


TUGAS AKHIR

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DARI SEKTOR PAJAK HOTEL**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik (A.Md)
pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH :

EKA OKTRIYANI
NIM : 00976008564

PROGRAM STUDI DIII ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UIN SUSKA RIAU

PEKANBARU

2012

ABSTRAKS

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI SEKTOR PAJAK HOTEL

Oleh:

EKA OKTRIYANI

NIM: 00976008564

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi yang berlangsung pada tanggal 01 Maret sampai tanggal 01 April 2012 di Instansi Pemerintah yakni Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak Hotel. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan sehingga menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam membuat kebijakan berkenaan dengan pajak Hotel serta menjadi bahan informasi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini berdasarkan wawancara dengan Narasumber di Instansi DISPENDA Kabupaten Kuantan Singingi yaitu untuk mengetahui upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Kuantan Singingi terutama pajak Hotel. Upaya tersebut adalah: Pertama, Memberikan pelayanan prima terhadap wajib pajak yang akan membayar kewajiban perpajakannya dan tidak mempersulit proses administrasi. Kedua, Meningkatkan kesadaran WP untuk memenuhi kewajibannya dengan meningkatkan program sosialisasi baik langsung maupun dengan menggunakan media.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hotel dan Dispenda Kabupaten Kuantan Singingi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'lamin, puji syukur kehadiran Engkau ya Allah atas segala karunia yang senantiasa kami rasakan, salah satu karunia yang Engkau berikan adalah terselesaikannya Tugas Akhir ini. Keberhasilan menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak lepas dari kasih sayangMu Ya Rabbi yang maha Pengasih lagi maha Penyayang. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada suri tauladan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW, Beliaulah yang telah membuktikan sebagai manusia yang mulia, mulia disisi Allah dan mulia disisi makhluk Allah. Rasulullah adalah contoh pribadi yang sangat mulia.

Syukur Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul :**“Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD) dari sektor Pajak Hotel.** Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar sarjana muda pada Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama kedua orang tua penulis Ayahanda Arpan dan Ibunda Endang Darwilis tercinta yang tidak pernah bosan mendo'kan dan memberi motivasi,cinta,kasih sayang kepada penulis. Untuk itu tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih, oleh karena itu

izinkan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau beserta Purek I, II, dan III yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi ini.
2. Bapak Drs. Azwar Harahap, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta Pudek I, II, dan III yang telah memberikan Rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Mahmuzar M.Hum selaku Ketua Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada beliau selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu begitu banyak dan telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriyah, M.Si selaku sekretaris Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak dan Ibu dosen serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Herry Andriko, SE selaku Instruktur yang telah memberikan banyak informasi pada saat saya PKL hingga saya menyelesaikan Tugas Akhir ini.

7. My Honey, terimakasih atas bantuannya yang tidak pernah bosan memberikan dukungan, semangat, dan do'a, kesabarannya dan selalu ada di saat ku sedih dan bahagia.
8. Semua temen- temen kost mawaddah, Fanny Komala Sari, mama Mery, kak Putri, Jasma Erti, Bunda Marci Elvina S.Psi, Hesty. Terima kasih atas bantuan dan keceriaan kalian semua.
9. Orang yang pernah menyakiti saya, terima kasih atas warna yang telah kalian berikan,terima kasih telah memberi saya arti kehidupan.
10. Semua sahabat dan temen-temen seperjuangan angkatan 2009 Serly, Nita, Ranti, Sity, Ayu, Ezi, Ary, Ridho, mas Eri dan semuanya yang tidak bisa saya tuliskan, sukses buat semuanya, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. AMIINN

Pekanbaru, Mei 2012
Penulis

EKA OKTRİYANI
NIM. 00976008564

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
1. Sejarah singkat Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.....	10
2. Struktur Organisasi.....	15
3. Uraian Tugas.....	16
4. Visi dan Misi.....	18
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
A. Tinjauan teori	
3.1. Pengertian Pajak.....	21

3.2. Fungsi Pajak.....	22
3.3 Jenis-jenis Pajak.....	23
3.4 Pajak Hotel.....	24
1. Pengertian Pajak Hotel.....	24
2. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel.....	26
3. Objek pajak Hotel.....	26
4. Bukan objek pajak Hotel.....	27
5. Subjek pajak dan wajib pajak Hotel.....	27
6. Dasar pengenaan, tariff dan tata cara perhitungan.....	28
7. Masa pajak, Tahun Pajak, saat terhutang dan wilayah perhitungan pajak.....	30
8. Penguahan, pendaftaran,pendataan.....	31
3.5. Pendapatan Asli Daerah.....	32
3.6 Pajak Menurut Syari'ah.....	33 B.
Tinjauan praktek	
3.1. Penerimaan sektor Pajak Kabupaten Kuantan Singingi.....	35
3.2. Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Kuantan Singingi.....	42
3.3. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Pajak Hotel Di Kabupaten Kuantan Singingi	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 47

B. Saran..... 48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.I	Perkembangan penerimaan sektor pajak	
	Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010-2011.....	5
Tabel 111.1	Perkembangan penerimaan sektor pajak	
	Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010-2011.....	33
Tabel III.2	Rincian Pendapatan Asli Daerah	
	Kabupaten Kuantan Singingi.....	35
Tabel III.3	Kontribusi pajak Terhadap Pendapatan Asli daerah	
	Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007-2011.....	36
Tabel III.4	Kontribusi Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah	
	Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007-2011.....	38
Tabel III.5	Kontribusi laba perusahaan milik daerah dan pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD	
	Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007-2011.....	39
Tabel III.6	Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD	
	Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007-2011.....	41
Tabel III.7	Kontribusi pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli daerah	
	Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007-2011.....	42

Tabel III.8

Kontribusi pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007-2011..... 44

BAB I

PENDAHULUAN

A. latar Belakang Masalah

Salah satu sumber dana daerah adalah pajak. Peranan dan fungsi pajak itu sendiri sangatlah penting bagi penerimaan kas Negara yang dipergunakan oleh pemerintah untuk mencapai suatu cita- cita dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pencapaian cita-cita tersebut telah banyak usaha pemerintah untuk melaksanakan pemerataan pembangunan disetiap daerah. Salah satu usaha dengan adanya Otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2001.

Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negaranya yang telah diatur pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu penetapan pajak sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong royong Nasional suatu peran serta masyarakat dalam pembiayaan Nasional. Guna meningkatkan serta memperlancar pembangunan Nasional maka dibutuhkanlah suatu kontribusi masyarakat yang pada akhirnya juga akan kembali kepada masyarakat.

Sejak diberlakukan Otonomi daerah, dalam pelaksanaan pembangunan, daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri, anggaran keuangan dan melaksanakan tugas yang di berikan pemerintah pusat kepadanya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang menyatakan:

“Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembentukan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas – luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan Otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber pendapatan daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah:

1. Pajak yang di kelola Propinsi terdiri dari:
 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air

3. Pajak Penggalian dan Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan
2. Pajak yang di kelola Kabupaten/Kota terdiri dari:
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan
 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 7. Pajak Parkir

Pajak di atas merupakan iuran yang wajib diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak Daerah merupakan iuran yang wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, perlu dilakukan perluasan objek Pajak Daerah dan retribusi Daerah dan dalam penetapan tarif.

Dalam pemungutan pajak pada masyarakat, maka pemerintah menunjuk instansi pada setiap Daerah, Instansi yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud yaitu Dinas Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran horizontal dan kewajaran vertikal. Prinsip dari kewajaran horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama dan harus diperlakukan sama.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil kekayaan milik daerah lainnya yang dipisahkan antara lain:
 1. Bagian laba
 2. Dividen
 3. Penjualan saham milik Daerah
 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro (**Marihot P. Siahon,2006:14**).

Tabel I.I
Perkembangan penerimaan sektor pajak
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010-2011 (Dalam Rupiah)

Penerimaan	Tahun	
	2010	2011
Pajak Daerah	3.766.195.829	5.220.409.726
Retribusi Daerah	1.192.126.281	8.362.218.218
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.233.618.989	4.133.117.741
Lain-lain PAD yang sah	726.411.800	6.039.994.347

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2012

Berdasarkan penjelasan di atas penulis memiliki suatu keinginan untuk mencari, menambah serta mempraktekkan ilmu yang telah diajarkan dalam bangku kuliah serta melihat langsung bagaimana Undang- Undang yang telah di rumuskan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan optimal. Maka dari itu penulis mengambil judul untuk Tugas Akhir yakni”. **Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak Hotel.**

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang Penulis angkat dari penelitian ini yaitu: Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak Hotel.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Sesuai dengan Rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Hotel.

Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dengan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama dibangku kuliah.
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka meningkatkan pendapatan Pajak Hotel
3. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi peneliti lanjutan dengan pembahasan yang sama.

D. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Instansi Pemerintahan yakni Dinas Pendapatan Daerah (**Dispenda**) yang beralamat di Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung pada tanggal 01 Maret sampai dengan tanggal 01 April 2012 di Instansi Pemerintah, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan) melalui wawancara. Yang dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung Kasubag umum, Kasubag program, Kabid Penagihan, serta beberapa pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dianggap bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan catatan dan dokumen melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview.

Interview adalah tanya jawab kepada narasumber di Instansi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kuantan Singingi yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan bertanya langsung kepada beberapa pegawai yang penulis anggap bisa memberikan informasi tentang penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah memanfaatkan data-data yang ada di Instansi terkait, yang mana data tersebut di dapatkan dari dokumen-dokumen yang ada di Instansi tersebut.

E. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Dalam sistematika penulisan laporan ini penulis membaginya menjadi beberapa bab dan masing – masing bab di bagi dengan uraian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode pengumpulan Data, serta Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, pengertian pajak Hotel, objek dan subjek pajak Hotel, tarif pajak Hotel, Dasar hukum pemungutan pajak Hotel dan bab ini juga membahas tentang Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III. TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini diuraikan tentang sejarah singkat Dinas Pendapatan Asli Daerah (Dispenda) Kabupaten Kuantan Singingi, Susunan Organisasi, Struktur Organisasi, Uraian tugas dan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB V. DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten baru di Propinsi Riau dari hasil pemekaran Kabupaten Induk yaitu, Indragiri Hulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Dengan demikian dalam rangka kelancaran pelaksanaan otonomi daerah dengan kewenangan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, dipandang perlu menata Organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, yang di tuangkan dalam Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 48 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan.

2. Dasar Hukum Pembentukan dan Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

1. Dasar Hukum Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4) dijabarkan lagi dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2009 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

Kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai pasal 96 ayat a sampai dengan ayat p Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4). Maka kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 16 (enam belas) Kewenangan yakni :

1. Perencanaan dan Pengendalian.
2. Pelatihan bidang Pendapatan.
3. Alokasi Sumber Daya Manusia Potensial bidang Pendapatan.
4. Penelitian yang mencakup wilayah Kabupaten bidang Pendapatan.
5. Penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
6. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah.
7. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan Peningkatan Pendapatan Daerah.
8. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan.
9. Penyusunan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Pendapatan Daerah.
10. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Pendapatan yang wajib dilaksanakan.

11. Penyusunan rencana bidang Pendapatan.
12. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa.
13. Penyelenggaraan sistem bidang Pendapatan Daerah.
14. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan.
15. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan sebuah Peraturan Perundang-undangan bidang Pendapatan Daerah.
16. Penetapan dan pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun nama – nama yang pernah menjabat sebagai kepala kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. H. Yonatan Marbun SE,MM
2. Drs. H. Rasiman Rauf M.Si
3. H.Muharlius,SE.MM
4. Drs.Darwin Yohanes
5. Drs. H. Sumarly,MM

3. Susunan organisasi dan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas


2. Sekretaris terdiri dari:
 3. Kasubag Program
 4. Kasubag Keuangan
 5. Kasubag Umum
 6. Bidang Pendataan dan penetapan terdiri dari:
 7. Seksi pendataan dan penetapan
 8. Seksi perhitungan dan penetapan
 9. Seksi dokumentasi dan keberatan
 10. Bidang penagihan terdiri dari:
 11. Seksi penagihan dan retribusi daerah
 12. Seksi penagihan pajak daerah
 13. Seksi penagihan penerimaan dan lain – lain
 14. Bidang Pembukuan dan Perimbangan terdiri dari:
 15. Seksi pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah
 16. Seksi perimbangan BHP dan BHBP
 17. Seksi evaluasi pelaporan penerimaan dan lain–lain
2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi, maka perlu adanya perencanaan dan perumusan struktur organisasi. Hal ini dimaksud karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Agar semua itu dapat tercapai maka orang-orang yang bekerja sama harus diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing mengerti atas tugas

dan tanggung jawabnya serta kepada siapa ia bertanggung jawab akan tugas yang telah dilakukan. Oleh karena itu suatu bagan yang memberikan gambaran secara sistematis tentang hubungan kerja setiap individu organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi.

Struktur Organisasi ini mempunyai arti dan peranan yang sangat penting, baik dalam suatu perusahaan maupun lembaga atau instansi pemerintah, tanpa ada struktur organisasi yang baik maka akan sangat sulit bagi suatu perusahaan atau Instansi untuk menjalankan segala aktifitasnya secara terarah dan sulitnya untuk mencapai tujuan secara optimal.

GAMBAR II.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISPENDA KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI



Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2012

4. Uraian tugas (Job Description)

A. Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

1. Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintah bidang pendapatan.

2. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan serta keuangan.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

1. Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

2. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Bidang Penagihan

1. Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala bidang penagihan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain.

5. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan

1. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala bidang pembukuan dan perimbangan keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan penerimaan lain-lain.

6. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

1. Visi

“Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Aparat yang Ramah, Profesional dan Inovatif”.

1. **Optimalisasi:** Upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. **Ramah:** Sikap dan perilaku yang baik dalam menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparatur dinas pendapatan, baik budi bahasa, tutur kata maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.
3. **Profesional:** Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (skill) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. **Inovatif:** Aparatur yang mampu melakukan pembaharuan (kreasi baru) dalam peningkatan penerimaan daerah.

2. Misi

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
2. Meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dan Retribusi.
3. Meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan Daerah.
4. Meningkatkan Produktifitas Kerja Pegawai.

Dalam Rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk Operasional yang terarah berupa Tujuan dan Sasaran yakni:

3. Tujuan

1. Meningkatnya kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah.
2. Meningkatnya kegiatan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.
3. Meningkatnya pelayanan prima kepada wajib pajak
4. Meningkatnya Sosialisasi Produk-produk hukum Pajak dan Retribusi Daerah.

4 Sasaran

1. Terlaksananya tingkat pencapaian target Pendapatan Daerah minimal 5% dari tahun sebelumnya.
2. Terlaksananya Penggalian Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Terlaksananya Pelayanan dan Penyampaian SKPD, SKRD dan administrasi tepat waktu.
4. Terlaksananya penyelesaian administrasi Pajak dan Retribusi Daerah yang cepat dan tertib.
5. Terlaksananya penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan baik dan akuntabel.
6. Terlaksananya pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah.

7. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas kerja yang memadaiTerlaksananya hubungan kerja yang nyaman dan harmonis.
8. Terlaksananya kegiatan sosialisasi produk hukum tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
9. Tewujudnya kesadaran Wajib Pajak/Retribusi Daerah dalam memenuhi kewajibannya.
10. Terlaksananya sistem dan prosedur administrasi Pendapatan Daerah oleh unit kerja pengelolaan Pajak/Retribusi Daerah.
11. Terlaksananya pendidikan pelatihan teknis bagi pegawai.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori

3.A.1 Pengertian pajak

Pajak merupakan iuran wajib kepada Negara dapat dipaksakan berdasarkan Undang–Undang tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah .

Beberapa pengertian pajak antara lain,yaitu :

1. Menurut Haula Rosdiana dalam Zulkarnaen, Pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan yang dipungut berdasarkan undang–undang , tanpa ada manfaat yang secara langsung yang dirasakan oleh wajib pajak dan hasilnya digunakan untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik (Haula Rosdiana 2005:68).
2. Menurut P. J. A. Andriani, mendefenisikan Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Gusfahmi, 2007:25).
3. Menurut Prof. Dr Rochmat Soemitro, S.H., Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara

langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan (Gusfahmi, 2007:25).

3.A.2 Fungsi pajak

Pajak mempunyai dua fungsi:

1. Fungsi *Budgeter*

Artinya, Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

2. Fungsi Mengatur (Regularend)

Artinya, Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 %, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

3.A.3 Jenis-jenis Pajak

Pajak dibedakan menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

1. Menurut golongan :
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertmbahan Nilai(PPn).
2. Menurut sifatnya:
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh(PPh)
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak: Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah(PPnBM).
3. Menurut lembaga pemungutannya:
 - a. Pajak pusat, pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayaai rumah tangga daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah terbagi menjadi dua:

1. Pajak yang di kelola oleh Propinsi, terdiri dari
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak yang di kelola oleh Kabupaten/ Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir

3.A.4 Pajak Hotel

1. Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan Hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh kabupaten/ kota yang ada di Indonesia. Hal

ini berkaitan dengan kewenangan kewenangan yang di berikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Oleh Karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota. Pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak Hotel, yang nantinya akan menjadi landasan hokum operasional dalam teknis dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.(**Marihot p. Siahaan, 2005 : 245**)

Dalam pemungutan pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut ialah sebagai berikut:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang di gunakan untuk menginap dan di sewakan untuk umum.
3. Pengusaha Hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik Hotel.

5. Bon penjualan adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang di buat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2. Dasar Hukum Pemungutan pajak Hotel

Dasar hukum pemungutan pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang terakhir diperbaharui menjadi Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah kabupaten/ kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
4. Keputusan Bupati atau walikota yang mengatur tentang pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/ kota yang dimaksud.

3. Objek Pajak Hotel

Objek pajak Hotel adalah pelayan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran dan termasuk pelayanan sebagai mana dibawah ini:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasiliatas seperti rumah penginapan.

2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.pelayanan penunjang antara lain: telepon, faksimile, teleks, photochopy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan lain- lain.
3. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di Hotel

4. Bukan Objek Pajak Hotel

Pada pajak Hotel, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapandikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

1. Penyewaan rumah atau kamar,apartemen,dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang menyatu dengan Hotel.
2. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren: fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan dihotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
3. Pertokoan, perkantoran, perbankkan, dan salon yang digunakan oleh umum di Hotel; dan
4. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

5. Subjek Pajak dan bukan Wajib Pajak Hotel

Pada Hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pembayaran atas pelayanan Hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan

membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha Hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha Hotel. Yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada Pajak Hotel tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan Hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat di wakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang – Undang dan peraturan daerah tentang pajak hotel. Wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terhutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Ketentuan tentang wakil wajib pajak dan kuasa wajib pajak dapat dilihat pada bab 2 Ketentuan umum Pajak Daerah.

6. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak Hotel adalah *jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel*. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian

jasa Hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa Hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung maupun tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha Hotel.

2. Tarif pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

3. Perhitungan Pajak Hotel

Besarnya pokok pajak hotel yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terhutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Dilakukan} \\ &\quad \text{Kepada Hotel} \end{aligned}$$

7. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terhutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hotel

Pada pajak hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/ walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim.

Pajak yang terhutang merupakan pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota setempat. Saat pajak terhutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan dihotel atau penginapan Pajak hotel yang terhutang dipungut di

wilayah Kabupaten/Kota tempat hotel berlokasi. Hal ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah/Kota yang hanya terbatas atas setiap Hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasi.

8. Pengukuhan, Pendaftaran, dan pendataan

1. Pengukuhan Wajib Pajak.

Wajib pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati/walikota, dalam praktek umumnya kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat- lambatnnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota dimana pajak Hotel dipungut.

Surat pengukuhan yang di keluarkan oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terhutang Pajak Hotel, tapi hanya sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas Dispenda. Apabila pengusaha Hotel atau penginapan tidak mendaftarkan usahanya pada waktu yang telah ditentukan, kepala Dispenda akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terhutang. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati/walikota dengan surat keputusan

2. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak, dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

3.A.5 Pendapatan Asli Daerah(PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain:
 1. Bagian laba
 2. Dividen
 3. Penjualan saham milik daerah

4. Lain-lain pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro (**Marihot p. Siahaan,2006:14**).

Tabel III.I

Perkembangan penerimaan sektor pajak

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010-2011 (Dalam Rupiah)

Penerimaan	Tahun	
	2010	2011
Pajak Daerah	3.766.195.829	5.220.409.726
Retribusi Daerah	1.192.126.281	8.362.218.218
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.233.618.989	4.133.117.741
Lain-lain PAD yang sah	726.411.800	6.039.994.347

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2012

3.A.6 Pajak Menurut Syari'ah

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah“Dharibah” Yang artinya: mewajibkan, menentukan, memikul, menerangkan, atau membebaskan.

Beberapa defenisi pajak menurut syari'ah menurut pendapat para ahli:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik,dan tujuan-tujuan lainyang ingin dicapai oleh Negara.

2. Ghazi Inayah berpendapat:


Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu.

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/ harta.

Kaum muslim sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman (defenisi) yang jelas tentang pajak menurut pemahaman islam. Sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah Swt. (ibadah). Jika hal itu bukan perintah, ia tentunya tidak termasuk ibadah.

Demikian pula bagi petugas pajak, jika pajak itu sesuai syariat, maka apa yang ia lakukan tentu bernilai jihat baginya. Sebab sekecil apapun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.dan mendapat balasan sesuai dengan (QS. Al-Zalزالah [99] : 7-8).



Artinya: Barang yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasannya) dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrahpun niscaya ia akan melihat balasannya pula.(Q.S, Alzalalah 7-8)

B. Tinjauan Praktek

3.B.1 Penerimaan Sektor Pajak Kabupaten Kuantan Singingi

Pajak Hotel merupakan bagian dari pajak daerah yang juga akan menambah pendapatan daerah khususnya Kabupaten Kuantan Singingi. Pengelolaan pajak Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi di serahkan kepada Dispenda Kabupaten Kuantan Singingi. Pajak merupakan salah satu pendukung PAD Kabupaten Kuantan Singingi, Berikut ini data sektor-sektor yang mendukung PAD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007-2011:

Tabel III.2
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kuantan Singingi (Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli daerah			
	Pajak	Retribusi	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah
2007	2.620.707.316	4.422.357.110	3.274.809.204	593.197.136
2008	3.037.302.295	1.156.064.899	2.001.313.301	2.773.014.617
2009	3.525.619.693	5.096.796.669	7.095.053.684	50.485.026.428
2010	3.766.195.829	1.192.126.281	3.233.618.989	726.411.800
2011	5.220.409.726	8.362.218.218	4.133.117.741	6.039.994.347
Jumlah	18.170.234.860	20.229.563.247	19.947.912.919	60.617.644.228

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2012

Berdasarkan data Tabel III.2 PAD Kabupaten Kuantan Singingi dipengaruhi oleh sektor pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan lain-lai PAD yang sah. Sektor Lain-lain PAD yang sah merupakan sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi. Selama lima Tahun (2007-2011), PAD Kabupaten Kuantan Singingi disumbangkan dari sektor pajak sebesar Rp.18.170.234.860, sektor Retribusi sebesar Rp.20.229.563.247, sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 19.947.912.919, sektor Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 60.617.644.228

Sumber PAD Kabupaten Kuantan Singingi yang pertama adalah sektor lain-lain PAD yang sah, lain-lain PAD yang sah merupakan sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi sehingga perlu di kelola dengan baik.

Berikut ini persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel III.3
Kontribusi pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007-2011 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pajak	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2007	2.620.707.316	24.280.667.075	10,79%
2008	3.037.302.295	25.380.245.966	11,97%
2009	3.525.619.693	23.147.073.224	15,23%
2010	3.766.195.829	21.435.798.449	17,26%
2011	5.220.409.726	23.755.740.032	21,97%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing 2012

Berdasarkan data tabel III.3 Pajak memberikan kontribusi yang masih relatif kecil terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan rata-rata 15,44% selama kurun waktu 2007-2011. Pada tahun 2007 sektor Pajak berkontribusi dalam membangun jumlah PAD Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 10,79%, Tahun 2007 naik sebesar 1,18% menjadi 11,97%, penurunan terjadi pada tahun 2009 sebesar 3,26% menjadi 15,23%. Untuk tahun 2010 kembali terjadi kenaikan sebesar 2,03% menjadi 17,26%. Terakhir tahun 2011 menjadi 21,97% atau meningkat sebesar 4,71% dari tahun sebelumnya.

Sumber PAD Kabupaten Kuantan Singingi yang kedua adalah Retribusi Daerah. Pengertian Retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Sedangkan pengertian Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha atau pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sama halnya dengan penjelasan di atas bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut ini persentase kontribusi Retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel III.4
Kontribusi Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007-2011 (Dalam Rupiah)

Tahun	Retribusi	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2007	4.422.357.110	24.280.667.075	18,21%
2008	1.156.064.899	25.380.245.966	4,55%
2009	5.096.796.669	23.147.073.224	22,01%
2010	1.192.126.281	21.435.798.449	5,56%
2011	8.362.218.218	23.755.740.032	35,20%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing 2012

Berdasarkan tabel III.4, retribusi daerah memberikan kontribusi kedua terbesar terhadap PAD Kuantan Singingi dengan rata-rata 17,10% selama kurun waktu 2007-2011. Pola yang terlihat pada tabel adalah tahun pertama mengalami peningkatan, kemudian pada tahun berikutnya terlihat menurun kontribusinya, meningkat pada tahun selanjutnya dan kemudian kembali ke pola tahun pertama.

Dimana pada tahun 2007 retribusi berkontribusi membangun PAD Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 18,21%, mengalami penurunan sebesar 13,66% menjadi 4,55% pada tahun 2008, pada tahun 2009 retribusi berkontribusi membangun PAD sebesar 22,01% naik sebesar 17,46%, dan kembali terjadi penurunan pada tahun 2010 sebesar 16,45% menjadi 5,55%. Dan peningkatan kembali terjadi pada tahun 2011 sebesar 29,64% menjadi 35,20%.

Berdasarkan wawancara langsung dengan kasi pembukuan pajak dan retribusi daerah pada 09 Maret 2012 ibu Merryince, SE yang menyatakan bahwa

penyebab turunnya penerimaan pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun ke tahunnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban perpajakannya, hal ini dikarenakan karena masyarakat atau yang menjadi wajib pajak tersebut tidak mengetahui arti pentingnya retribusi bagi penerimaan pendapatan daerahnya sendiri.

Sumber PAD Kabupaten Kuantan Singingi yang ketiga yaitu laba perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sektor ini menunjukkan kemampuan dari perusahaan milik daerah, seperti PT. Cerenti Subur, PT.RAPP Sektor Cerenti, PT. Adimulia Agro Lestari, PT. Andalas Agri Lestari dan PT. Perkebunan Pantai Raja dalam memberikan laba sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga diperlukan manajerial yang professional dan kreatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan guna mengoptimalisasi laba perusahaan.

Tabel III.5
Kontribusi laba perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007-2011 (Dalam Rupiah)

Tahun	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2007	3.274.809.204	24.280.667.075	13,48%
2008	2.001.313.301	25.380.245.966	7,88%
2009	7.095.053.684	23.147.073.224	30,65%
2010	3.233.618.989	21.435.798.449	15,08%
2011	4.133.117.741	23.755.740.032	17,39%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing 2012

Dari tabel III.5 dapat dilihat Hasil pengelolaan kekayaan daerah memberikan kontribusi ketiga terbesar terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan rata-rata kontribusi selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2007-2011. Kontribusi pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan ini mengalami peningkatan setiap tahunnya dan memberikan peningkatan penerimaan terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi.

Dimana pada tahun 2007 pengelolaan kekayaan daerah yang sah sebesar Rp.3.274.890.204 atau dengan kontribusi sebesar 13,48% terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi, dan pada taun 2008 terjadi penurunan sebesar 5,6% menjadi 7,88%. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2009 sebesar 22,77% menjadi 30,65%, dan penurunan terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah Rp. 3.233.618.989 atau berkontribusi terhadap PAD sebesar 15,08%. Peningkatan kontribusipun terjadi pada tahun 2011 sebesar 2,31% menjadi 17,39%.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Nurnaningsih S.Sos pada Maret 2012 yang lalu beliau mengatakan bahwa penyebab turunnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dari sektor pengelolaan kekayaan daerah yang sah karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya dan hal ini terjadi juga karena wajib pajak tidak mengerti proses atau prosedur pembayarannya.

Sumber PAD Kabuapten Kuantan Singingi yang keempat adalah penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Adapun sumber dari penerimaan lain-lain PAD yang sah yaitu: hasil penjualan barang milik daerah,

jasa giro, sumbangan pihak ketiga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah dan lain sebagainya. Berikut persentase kontribusi penerimaan lain-lain PAD yang sah terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel III.6
Kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007-2011 (Dalam Rupiah)

Tahun	Lain-lain PAD yang sah	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2007	593.197.136	24.280.667.075	2,49%
2008	2.773.014.617	25.380.245.966	10,92%
2009	50.485.026.428	23.147.073.224	218,10%
2010	726.411.800	21.435.798.449	3,38%
2011	6.039.994.347	23.755.740.032	25,42%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing 2012

Berdasarkan Tabel III.7, Penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi pada urutan yang pertama dengan rata-rata 52,06% selama kurun waktu lima tahun (2007-2011). Kontribusi dari sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang sah, dari tahun ketahun selalu mengalami perubahan dan Penerimaan Lain-lain PAD yang sah ini memberikan kontribusi yang cukup bagus setiap tahunnya. Yang digolongkan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap daerah, jasa giro dan lain sebagainya.

Dimana tahun 2007 Lain-lain PAD yang sah berkontribusi membangun jumlah PAD sebesar 2,49%. Pada tahun 2008 naik menjadi 10,92%, Tahun 2008 Lain-lain PAD yang sah berkontribusi membangun jumlah PAD sangat bagus

sebesar Rp. 50.485.026.428 atau sebesar 218,10% . Di tahun 2010 kontribusi Lain-lain PAD yang sah dalam membangun PAD mengalami penurunan sebesar 214,72% menjadi 3.38% terlihat pada tabel. Untuk tahun 2011 mengalami peningkatan kembali sebesar 21,04% menjadi 25,42%.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Nurnaningsih S.Sos yakni Kasi Dokumentasi dan Keberatan pada 09 Maret 2012 beliau menerangkan salah satu penyebab menurunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi karena proses administrasi pembayaran yang rumit, dan sosialisasi pembayaran yang tidak berjalan dengan efektif.

3.B.2 Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Kuantan Singingi

Pajak Hotel memberikan peranan yang cukup bagus terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini tergambar dalam kontribusi pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi berikut ini:

Tabel III.7
Kontribusi pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007-2011 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2007	361.114.000	24.280.667.075	1,48%
2008	331.098.250	25.380.245.966	1,30%
2009	200.493.690	23.147.073.224	0,86%
2010	132.690.375	21.435.798.449	0,61%
2011	750.000.000	23.755.740.032	3,15%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing 2012

Berdasarkan Tabel III.7, terlihat bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi selama kurun waktu lima tahun dengan rata-rata 1,48%. Dapat terlihat dari tabel diatas, kontribusi dari sektor Pajak Hotel dari tahun ketahun selalu mengalami perubahan. Pajak Hotel dalam penerimaan daerah ini memberikan kontribusi yang baik pada setiap tahunnya.

Dimana tahun 2007 Pajak Hotel berkontribusi mambangun jumlah PAD sebesar Rp 361.114.000 atau sebesar 1,48%. Tahun 2008 Pajak Hotel berkontribusi membangun jumlah PAD mengalami penurunan menajadi 1,30%. Di tahun 2009 kontribusi Pajak Hotel dalam membangun PAD mengalami peningkatan dengan jumlah Rp.200.493.690 atau sebesar 0.86%, dan pada tahun 2010 Pajak Hotel mengalami penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah menjadi 0,61%, untuk tahun 2011 peningkatan kembali terjadi sebesar 2,54% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan wawancara dengan kasi pendataan dan pendaftaran yaitu Bapak Dedi Aprianto,S.Sos yang dilakukan pada 09 Maret 2012 penyebab terus meningkatnya Penerimaan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dari sektor pajak Hotel karena banyaknya masyarakat yang melakukan usaha dalam bidang Hotel sehingga wajib pajak Hotel terus meningkat dan kesadaran masyarakat mulai muncul karena manyadari pentingnya pajak bagi penerimaann dan pembangunan daerah dan seringnya sosialisasi dari pihak Dispenda kepada masyarakat akan pentingnya pajak bagi penerimaan dan pembangunan daerah.

Sebagai salah satu jenis pajak daerah di Kabupaten Kuantan Singingi, peran pajak Hotel sangat berkontribusi dalam menambah jumlah penerimaan sektor pajak daerah. Berikut ini Tabel yang menunjukkan tentang jumlah kontribusi pajak Hotel terhadap sektor pajak daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel III.8
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007-2011 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Daerah	Kontribusi
2007	361.114.000	2.620.707.316	13,77%
2008	331.098.250	3.037.302.295	10,90%
2009	200.493.690	3.525.619.693	5,68%
2010	132.690.375	3.766.195.829	3,52%
2011	750.000.000	5.220.409.726	14,36%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing 2012

Berdasarkan Tabel III.8, terlihat bahwa Kontribusi Pajak Hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama lima tahun terakhir dengan rata-rata 9,64%. Hal ini menunjukkan penerimaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dari sektor Pajak Hotel cukup bagus dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, hal ini dibuktikan dari kontribusi pajak Hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dimana pada tahun 2007, Pajak Hotel berkontribusi pada Pajak Daerah sebesar Rp. 361.114.000 atau 13,77 %. Pada tahun 2008 pajak Hotel berkontribusi sebesar Rp.331.098.250 atau 10,90 %, dan pada tahun 2009 pajak Hotel berkontribusi sebesar Rp.200.493.690 atau 5,68 %, untuk 2010 pajak Hotel berkontribusi pada pajak daerah sebesar Rp.132.690.375 atau 3,52%. Dan pada

tahun 2011 pajak Hotel berkontribusi pada pajak daerah sebesar Rp. 750.000.000 atau 14,36%.

3.B.3 Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Pajak Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi

Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan Asli Daerah yang sangat penting bagi pembelanjaan dan pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan hal tersebut. Keberhasilan pemungutan ditentukan oleh dua hal yaitu : kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta sikap kemampuan aparat pajak pihak yang terkait dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda Kabupaten Kuantan Singingi mengambil Upaya-upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Kuantan Singingi dari sektor pajak Hotel adalah sebagai berikut :

1. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, yaitu memperhatikan bahwa objek pajak dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan dengan tarif yang telah ditetapkan. Aspek kemampuan yaitu kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
2. Menciptakan kondisi yang mampu mendorong peluang tumbuhnya kreatifitas prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya menggali sumber PAD khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan daerahnya masing-masing.

3. Melakukan tinjauan langsung kelapangan terhadap Hotel atau penginapan-penginapan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi apakah sesuai dengan data yang ada atau tidak.
4. Melaksanakan sosialisasi terhadap wajib pajak Hotel dengan tujuan agar wajib Pajak tersebut mengerti arti pentingnya pajak dan retribusi bagi pembangunan Daerah. Khususnya Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Melakukan koordinasi dengan badan pelayanan terpadu yang apabila masyarakat ingin mendirikan usaha khususnya Hotel harus melaporkan izin usahanya tersebut.
6. Meningkatkan pengawasan terhadap Hotel dan penginapan yang enggan membayar kewajiban perpajakannya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak Hotel sejauh ini dikategorikan cukup tetapi untuk masa yang akan datang upaya pemerintah ini harus ditingkatkan dengan kebijakan yang kreatif, dan didukung dengan penelitian berkala, dan penghambat meningkatnya penerimaan pajak Hotel harus diidentifikasi dan dirumuskan secara tepat.
2. Kontribusi pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam lima tahun terakhir terus meningkat seiring dengan meningkatnya wajib pajak Hotel, sehingga pajak Hotel mempunyai Kontribusi nyata terhadap peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD),hal tersebut harus dipertahankan dan tetap di tingkatkan dengan mengoptimalkan potensi pajak Hotel.

B. Saran

Sebagai suatu rangkaian logis dari penelitian maka saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan meningkatkan program sosialisasi baik langsung maupun dengan menggunakan media.
2. Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada wajib pajak, diharapkan dengan hal seperti itu dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.
3. Memberikan pelayanan prima terhadap wajib pajak yang akan membayar kewajiban perpajakannya dan tidak mempersulit proses administrasi.
4. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus meningkatkan kompetensi petugas penerimaan pajak Hotel untuk bisa melaksanakan tugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemungutan pajak Hotel dan mengkaji potensi pajak Hotel yang belum dioptimalkan. Upaya tersebut harus didukung oleh pengawasan dan pengendalian secara sistemik dan terus menerus sehingga tidak terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan pajak Hotel dilapangan.
5. Memberikan predikat kepada wajib pajak yang patuh kepada wajib pajak yang membayar kewajiban perpajakannya dengan benar, dengan demikian diharapkan wajib pajak dapat termotivasi untuk menjadi wajib pajak yang patuh.
6. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk

menggali potensi wilayah sesuai dengan perkembangan wilayah masing-masing dan aturan hukum yang berlaku di daerah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari.2007. *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Bohari.2008. *Pengantar Hukum Pajak*.Jakarta.Rajawali Pers.
- Buku saku.2008. *Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi*.
- Data penerimaan tentang pajak hotel.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Haula, Rosdiana.2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta.Rajawali Pers.
- Mardiasmo.2003.*Perpajakan Edisi Revisi*.Yogyakarta.Andi Yogyakarta.
- Pahala Siahaan, Marihot.2005.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta Rajawali Pers.
- Pahala Siahaan, Marihot.2006.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta Rajawali Pers.
- Pahala Siahaan, Marihot.2007.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta Rajawali Pers.
- Setiawan Agus dan Musri Basri,*Perpajakan Umum*, PT Raja Grafindi Persada, Jakarta 2006.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
Visi Media.Jakarta 2001.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03 Tahun 2001 Tentang *pajak Hotel*.